

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN

I Kadek Maheni<sup>1</sup>, Ketut Sudiatmaka<sup>2</sup>, I Wayan Landrawan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

E-Mail: {[maheni.2@Undiksha.ac.id](mailto:maheni.2@Undiksha.ac.id), [sudiatmaka@Undiksha.ac.id](mailto:sudiatmaka@Undiksha.ac.id),  
[wayan.landrawan@Undiksha.ac.id](mailto:wayan.landrawan@Undiksha.ac.id)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tentang pemberian ijin penetapan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran. (2) Untuk Mengetahui secara yuridis pelaksanaan administrasi perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan melalui perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumen dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim memberikan izin untuk mendapatkan penetapan permohonan pemohon Lisa dan Suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang karena perkawinan adalah sah dalam agama dan kepercayaan yang sudah berlangsung kurang lebih 15 Tahun, Pemohon dan suami pemohon sudah memiliki 4 orang anak, pemohon adalah domisili asli Medan, jika hakim tidak memberikan penetapan izin maka akan berdampak kepada pemohon dan suami pemohon karena tidak memiliki akta perkawinan. (2) Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn Hakim tidak memberikan sanksi yang tertulis pada Pasal 61 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi "barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan pada pasal 4 menyatakan bahwa akan mendapatkan Hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan"

**Kata-kata Kunci** : *Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan, Catatan Sipil.*

### ABSTRACT

*This study aims to (1) analyze the basic considerations used in the Medan District Court Decision Number 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn regarding the granting of permission to determine population administration in mixed marriages. (2) To find Regularly juridical review of the implementation of the administration of mixed marriages in Medan State Decision Number 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. The type of research used in this study is normative juridical research, with a type of approach through legislation and a case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is document and literature studies. The results of this study indicate that (1) the basis for consideration of the judge giving permission to obtain the determination*

*of the petition of the applicant Lisa and the husband of the applicant Raymond Cheah Sin Liang because the marriage is legal in religion and belief that has lasted approximately 15 years, the applicant and the husband of the applicant already have 4 people child, the applicant is a native Medan domicile, if the judge does not give a permit determination it will have an impact on the applicant and the applicant's husband because they do not have a marriage certificate. (2) Based on a juridical analysis of the decision of the Medan District Court Number 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn the Judge did not give the sanction written in Article 61 of Law Number 1. Year 1974 paragraph 2 which reads "anyone who enters into a mixed marriage without showing in advance to the authorized registrar, a certificate or a decision to replace the statement in Article 4 states that a prison sentence of up to 1 month will be received.*

**KeyWords** : *Mixed Marriage, Marriage Registration, Civil Registry.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan ialah sebuah peristiwa penting dimana hal ini biasa terjadi di kehidupan individu secara umum. Perkawinan juga dinyatakan sebagai suatu hal yang dianggap sacral. Ketika individu sudah terikat dalam suatu perkawinan maka di dalamnya ini akan terdapat hak dan juga kewajiban yang harus individu itu penuhi. Contohnya adalah kewajiban supaya suami istri bisa saling membantu, menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya serta dengan anggota keluarga dari pihak suami maupun istri. Hal ini dikarenakan setiap individu ialah makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang memiliki harkat serta martabat untuk diri mereka sendiri dimana mereka memiliki hak asasi yang harus dihargai dan juga dijunjung tinggi (Amajihono, 2018: 141). Oleh karena itu, sangat mengandalkan unsur-unsur religious dalam kelangsungan hubungan yang berlaku. Religiusitas di perkawinan sendiri diatur di UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dimana perkawinan ialah suatu bentuk ikatan dari individu berjenis kelamin laki-laki dan wanita secara lahir dan batin yang bertujuan untuk menciptakan keluarga baru yang Bahagia serta kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Individu diciptakan untuk tidak hidup sendiri dan juga terpisah dalam kehidupan berkelompok. Hal ini dikarenakan sudah menjadi garis takdir setiap individu untuk hidup bersama dengan sesamanya dan juga

berupaya untuk melanjutkan keturunan yakni melalui proses perkawinan itu sendiri.

Dalam melangsungkan perkawinan, terdapat beberapa cara ikatan yang sah untuk dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dimana hal ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Ketika kehidupan manusia ini semakin berkembang, maka proses ini juga perlu disertai dengan adanya persyaratan untuk memperlengkap perangkat hukum yang ada supaya bisa melakukan pengaturan dari setiap aspek kehidupan di masyarakat baik itu dalam skala nasional maupun internasional dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum untuk setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan proses perkawinan bersama dengan warga negara asing (Munawar, 2015: 21).

UU No. 12 Tahun 2006 dalam pasal 26 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa negara memberikan hak untuk menentukan pilihan pada kewarganegaraan mana yang akan dipilih oleh warga negaranya. Hal ini penting untuk ditentukan karena kewarganegaraan ini lah yang akan menjadi penentu hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua individu sebagai warga negara. UU Perkawinan Tahun 2019 tidak melakukan perubahan mengenai perkawinan internasional dimana di dalamnya menyatakan perkawinan internasional ini tetap akan didasarkan pada UU Perkawinan

No. 16 Tahun 2019 (Scolastika dkk., 2020: 140).

UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 yang dibuat untuk mengubah UU No. 23 Tahun 2006 mengenai administrasi Kependudukan diciptakan untuk bisa meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan itu sendiri. Hal ini selaras dengan adanya tuntutan dari segi pelayanan administrasi kependudukan untuk bisa dilakukan seprofesional mungkin, yang dilakukan supaya standar teknologi informasi bisa terpenuhi, dan prosesnya juga bisa dilakukan dengan dinamis, tertib, serta tidak diskriminatif. Administrasi kependudukan sendiri bertujuan untuk bisa memudahkan proses terselenggaranya kepentingan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai warga negara sesuai dalam program pemerintah untuk bisa membantu terwujudnya ketertiban dalam penduduk, contohnya ialah melalui pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan hal ini juga pemerintah bisa lebih mudah untuk bisa melakukan pengaturan dan juga melayani masyarakat dengan program kerja yang diciptakan oleh pemerintah pada warga negaranya, contohnya dalam hal pendidikan, kesehatan serta hal lainnya yang tujuannya ialah untuk membuat masyarakatnya sejahtera. Adapun pelayanan prima secara keseluruhan dalam segala aspek ini dilakukan untuk bisa menangani masalah kependudukan, hal ini diperlukan adanya penyesuaian pada beberapa hal dalam UU No. 23 Tahun 2006 itu sendiri.

Adapun contoh kasus serta masalah perkawinan campuran yang tidak dicatatkan atau didaftarkan dalam Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil yang ada di Medan yakni: Kasus perkawinan campuran WNI yang asalnya dari Medan yakni Bernama Lisa. Ia melakukan perkawinan dengan Raymond Cheah Sin Liang, WNA asal Malaysia. Mereka melakukan perkawinan di Vihara Cuddhayana Centya Paramita Medan Sunggal tanggal 22-08-2003 dan didaftarkan

di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05147807, akan tetapi perkawinan tersebut masih tidak bisa dikatakan sah dalam administrasi negara dikarenakan masih belum dicatatkan ataupun terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa sewaktu pemohon mengajukan perpanjangan izin untuk tinggal tetap, permohonan tersebut tidak disetujui oleh kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan alasan tidak memiliki Akta Perkawinan atau Surat yang menjadi bukti laporan perkawinan dari DISDUKCAPIL Kota Medan, sedangkan pemohon dan suami telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan akan tetapi karena kelalaian pemohon dan suami pemohon, perkawinan tersebut belum di catatkan atau didaftarkan di Kantor DISDUKCAPIL Kota Medan, maka hal ini pemohon harus melaporkan perkawinannya. Untuk bisa melakukan hal itu pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan yang intinya menjelaskan akta perkawinan ini tidak bisa menjadi bukti dari perkawinan itu sendiri, melakinkan pencatatan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yang bisa menjadi bukti. Menimbang dari UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 61 menyatakan perkawinan campuran kan dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat yang memiliki wewenang, bahwa untuk tidak menimbulkan keraguan serta tertib administrasi bagi pemohon suami, pemohon dan anak-anak pemohon nantinya diakrenakan kelalaian dari pemohon dengan suaminya dimana perkawinan tersebut belum didaftarkan atau dicatatkan sah secara administrasi negara.

Permasalahan yang ada di sini yakni perkawinan campuran yang

kewarganegaraannya ini berbeda yang dialami oleh pasangan ini memiliki permasalahan yakni terkait syarat administrasi untuk bisa mendapatkan pembuktian secara hukum terkait perkawinan mereka serta sanksi hukum apa saja yang harus didapatkan apabila didasarkan dari UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan. Maka dari, paparan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti hal ini dengan judulnya yakni:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN”.**

## **METODE**

Penelitian ini ialah suatu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni suatu jenis penelitian yang dalam prosesnya memiliki tujuan yakni untuk bisa mencari tahu asas-asas, sistematika, sinkronasi, sejarah, serta perbandingan suatu hukum. Penelitian ini sendiri berfokus untuk melakukan pengkajian serta penelitian pada materi hukum mengenai peran dari Lembaga catatan sipil terkait perkawinan campuran yang didasarkan pada Undang-undang Perkawinan.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang mana berarti penelitian ini nantinya hanya akan memberikan gambaran realitas yang terjadi dalam perkara administrasi dalam perkawinan campuran yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan oleh sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 mengenai permasalahan dalam administrasi kedudukan perkawinan campuran yang tidak tercatat dalam Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil Kota Medan.

Bahan hukum adalah bahan yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang merupakan bahan hukum dasar dan sumber bahan hukum hanya diperoleh dari sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier (Asikin & Amiruddin, 2016: 32).

Teknik Bahan Hukum yang digunakan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang sumbernya dari peraturan perundangan, buku, publikasi, dokumen yang bersifat resmi, dan juga hasil dari penelitian. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca, melakukan kutipan, pencatatan terkait hal ataupun pembahasan yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang ada di skripsi ini.

Analisis data dari penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mana hasilnya nanti akan berupa uraian yang akan menyampaikan deskripsi dari badan hukum yang nantinya disusun dengan cara yang sistematis dan juga teratur. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian mengenai bagaimana suatu hukum administrasi kependudukan supaya perkawinan menjadi sah sesuai dengan apa yang diamankan dalam UU No. 24 Tahun 2013.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Dasar Pertimbangan yang Dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn Tentang Pemberian ijin Penetapan Administrasi Kependudukan dalam Perkawinan Campuran**

Putusan hakim ialah suatu pernyataan hakim yang mana ia ialah pejabat negara dengan kewenangannya yakni memutuskan suatu perkara dan hal ini dilakukan dalam persidangan, tujuannya ialah untuk membuat perkara ataupun permasalahan dari tiap pihaknya terselesaikan. Putusan ini bukan berupa hal yang diucapkan saja namun juga pernyataan yang tertulis dan lalu diucapkan di persidangan oleh hakim tersebut. Ketika menyelesaikan perkara, selain dengan putusan hakim, bisa juga dengan penetapan hakim. Proses untuk menyelesaikan perkara dalam suatu pengadilan contentious ialah dengan Putusan Hakim dan untuk menyelesaikan masalah dalam voluntair dinamakan dengan Penetapan, yang mana sebenarnya dinamakan dengan "jurisdiction voluntaria".

Sehingga penetapan ialah suatu bentuk pernyataan dari hakim yang dituliskan lalu diucapkan Hakim di suatu sidang terbuka umum yang menjadi hasil dari proses pemeriksaan suatu perkara voluntair. Sehingga, penetapan ini ialah "jurisdiction voluntaria" bukan suatu peradilan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan ketika penetapan ini dilakukan hanya ada pemohon itu saja. Menimbang, dimana pemohon dalam Surat Permohonan yang dibuat di 7 Februari 2019 sudah diterima dan terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 di bawah Register No. 119/Pdt.P/2019/PN-Mdn sudah mengemukakan permohonan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonan yang diajukan, pemohon sudah menyertakan bukti dalam surat permohonannya yakni foto copy suray yang sudah dilegalisir dan juga

diimbuhi materai secukupnya selaras dengan aslinya dalam persidangan ini yakni:

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Lisa, tanggal 16-7-2018 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Petikan dari daftar besar kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat No.1528 atas nama Lisa, tanggal 7 Mei 1984 dikeluarkan Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Catatan Pernikahan Buddhis atas nama Raymond Cheah Sin Liang dengan Lisa, tanggal 15-8-2003 dikeluarkan Vihara Buddhayana Cetya Taramita Medan Sunggal, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Daftar Perkahwinan No. No.KC05 147807 antara Raymond Cheah Sin Liang dengan Lisa, tanggal 22-08-2003 dikeluarkan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Identity Card ( Card Pengenalan Malaysia) Nomor 801229-02-5741 atas Nama Raymond Cheah Sin Liang, sesuai dengan aslinya diberi tanda P5
6. Kutipan Akta Kelahiran No.38/2006 atas nama Mackenzie Raylis Cheah Wei Han, tanggal 27 Desember 2006 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Kutipan Akta Kelahiran No.459/U/Mdn/2010 atas nama

- Marceline Raylis Cheah Wei Rue, tanggal 20 Januari 2010 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7 ;
8. Kutipan Akta Kelahiran No.26.025/T/Mdn/2011 atas nama Marcella Raylis Cheah Wei Xin, tanggal 2 November 2012 Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8 ;
  9. Kartu Keluarga atas nama Warno , tanggal 20-6-2013 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9 ;
  10. Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-03062013-0093 atas nama Mackenzoe Raylis Cheah Wei Shen, dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-10
  11. Kartu Ijin Tinggal Tetap atas nama Raymond Cheah Sin Liang (suami Pemohon) ,tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-11 ;
  12. Surat Keterangan Nomor 470/1930/KL/XII/2018 atas nama Raymond Cheah Sin Liang (suami Pemohon) , tanggal 6 Desember 2018 dikeluarkan Lurah Lalang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda P-12 ;
  13. Paspor atas nama Raymond Cheah Sin Liang (suami Pemohon) Nomor A41013282 UTC Sungai Petani (Malaysia) Tanggal 27 Agustus 2017 sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-13 ;
  14. Surat Penolakan Itap atas nama Raymond Cheah Sin Liang No.W2.GR.02.02-489 tanggal 11 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14 ;
- Putusan pengadilan sendiri di dalamnya harus menyatakan alasan dan juga dasar dari pembuatan putusannya dan juga menyertakan pasal yang dalam perundangan atau bisa juga sumber hukum tidak tertulis yang bisa digunakan untuk landasan dalam melakukan peradilan (Vide Pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman). Ketika menyatakan putusan pengadilan yang selaras dengan kepastian hukum dan juga menjadi cerminan keadilan, hakim harus melakukan peradilan ini dengan mencari tahu perkara yang terjadi dalam kenyataannya dan juga mengetaun peraturan hukum yang memberikan aturan pada apa yang terjadi, baik itu tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adan yang ada di masyarakat (Vide Pasal 28 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman). Hakim memiliki kebebasan untuk menyusun nilai ke-Indonesiaan dikarenakan adanya kewajiban dari hakim untuk mencari tahu dan juga menemukan hukum yang selaras dengan "Asas Curia Novit" yang mana dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman disebut:
1. Pengadilan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan ataupun pemutusan perkara yang ada dengan alasan hukum ini tidak ada ataupun tidak jelas, namun harus melakukan pemeriksaan dan juga mengadili dengan cara yang dilakukan Hakim. Di sini, hakim harus melakukan pemeriksaan pada perkara yang diebrikan dan wajib

mencari serta mendapatkan hukum objektif dan materil yang akan digunakan untuk membuat permasalahan ini selesai. Kemudian ketika menyelesaikannya:

2. Tidak diperbolehkan untuk melakukannya atas dasar perasaan ataupun pendapat yang subjektif dari hakim.
3. Harus dilakukan dengan hukum yang objektif atau materil yang ada di masyarakat.

Kemudian, prinsip kedua untuk bisa mencari dan mendapatkan hukum, Hakim ini ialah individu yang tahu segala hal tentang hukum atau dinamakan *Curia Novit Jus*". Prinsip ini menerangkan dimana hakim sebagai seorang pengadilan:

- 1) Dinyatakan sebagai individu yang paham akan hukum
- 2) Sehingga mereka harus melayani setiap individu yang ingin mendapatkan keadilan dan memberikan permohonan keadilan pada diri mereka
- 3) Ketika hakim melayani dalam proses penyelesaian sengketa, tidak mendapatkan hukum tertulis, maka di sini hakim memiliki kewajiban untuk mencari lebih dalam hukum tidak tertulis yang bisa memberikan keputusan perkara selaras dengan hukum yang ada sebagai individu yang bijak dan bertanggung jawab secara penuh pada Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara.

Dalam perkara permohonan untuk melaporkan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon LISA (Warga Negara Indonesia) lahir di Medan pada tanggal 7 Mei 1984 dan Suami Pemohon bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia). Duduk

perkaranya adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2019 dibawah Register Nomor 119/Pdt.P/2019/PN-Mdn telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 20-03-1984 dengan nama Lisa sesuai dengan Petikan dari daftar besar Kelahiran untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat Nomor 1528 tanggal 7 Mei 1984 dikeluarkan Pegawai luar biasa kedua Pencatat Sipil untuk warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan ;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) sesuai Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 tanggal 22-08-2003 dikeluarkan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon Lisa telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang tanggal 15-08-2003 di Vihara Buddhayana Cetya Paramita sesuai Catatan Pernikahan Buddhis yang dikeluarkan Vihara Cetya Paramita Medan Sunggal , Catatan No.1296 PMCP No.Urut 00587 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon atas nama Raymond Cheah Sin Liang telah

- dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
- 1) Mackenzie Raylis Cheah Wei Han, lahir di Medan tanggal 18-12-2006, sesuai kutipan akta kelahiran No.38/2006 Tanggal 27 Desember 2006 Dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
  - 2) Marceline Raylis Cheah Wei Rue, lahir di Medan tanggal 28-11-2009 sesuai kutipan akta kelahiran No.459/U/Mdn/2010 Tanggal 20 Januari 2010 Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
  - 3) Marcella Raylis Cheah Wei Xin, lahir di Medan tanggal 13-3-2011 sesuai kutipan akta kelahiran No.26.025/T/Mdn/2011 Tanggal 2 Novemer 2012 Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
  - 4) Mackenzoe Raylis Cheah Wei Shen, lahir di Medan tanggal 30-3-2013 sesuai kutipan akta kelahiran No.1271-LU-03062013-0093 Tanggal 3 Juni 2013 Dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, Sebagai Subjek AFFIDAVIT (Warga Negara Ganda Terbatas yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia, UU No.11 Tahun 2006 yang berlaku Efektif Agustus 2006)
- Bahwa karena kelalaian perkawinan pemohon dengan suami Pemohon tersebut yang telah berlangsung kurang lebih 15 tahun belum dilaporkan/di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
  - Bahwa suami Pemohon pemilik Card Pengenal (KTP Malaysia) Nomor 801229-02-5741 Atas Nama Raymond Cheah Sin Liang
  - Bahwa suami pemohon adalah Pemegang Pasport Nomor A41013282 UTC Sungai Petani (Malaysia) Tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan 2 Januari 2023
  - Bahwa Pemohon adalah Eks Pemegang Izin Tinggal Tetap Nomor Register 2D41GD006-N Berlaku sampai dengan 15 Januari 2019
  - Bahwa Pemohon telah memiliki surat daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Malaysia Di Medan Nomor Perakuan Perkahwinan 464020 Tanggal 22-08-2013 Atas Nama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) dengan Lisa (Warga Negara Indonesia) yang disaksikan oleh 2(dua) orang saksi yaitu Lina dan Lai Nget Lan
  - Bahwa Suami pemohon memiliki surat keterangan domisili Nomor 470/1930/KL/XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018 Dikeluarkan Kepala Kelurahan Lalang Kecamatan Sunggal Kota Medan



- Bahwa suami pemohon telah mengajukan perpanjangan izin tinggal tetap ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W2.GR.02-489 Tanggal 11 Januari 2019 Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal tetap Suami Pemohon Ditolak dengan alasan karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

- Bahwa sewaktu Pemohon mengajukan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Pemohon ke Kantor wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara ditolak dengan alasan tidak memiliki Akta Perkawinan atau Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sedangkan pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan akan tetapi karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon Perkawinan tersebut belum di catatkan atau daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maka untuk melaporkan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa Permohonan Ini dengan menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon LISA (Warga Negara Indonesia) dengan Suami Pemohon yang bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi Penetapan ini manakala telah berkekuatan tetap untuk dijalankan
3. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon

Dari penetapan izin untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinan Lisa dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang. Pengadilan Negeri Medan memberikan dasar pertimbangan Hakim untuk Mengabulkan dan Memberi Penetapan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

- 1) Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon Lisa (warganegara Indonesia) dengan suami Pemohon yang bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warganegara Malaysia) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
- 2) Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon

- dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang dimana pada tanggal 15-8-2003 telah melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Budhayana Cetya Paramita Medan Sunggal tanggal 22-08-2003 didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 ;
- 3) Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran / pencatatan perkawinan ;
  - 4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan surat bukti P1 s/d bukti P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu RITA .dan LINA ;
  - 5) Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-9 berupa KartuTandaPenduduk atas nama Lisa dan Kartu Keluarga atas nama Warno (orangtua Pemohon) , terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
  - 6) Menimbang, bahwa dari bukti P-3 terbukti bahwa Pemohon Lisa telah melangsungkan perkawinan adat dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang di Vihara Budhayana Cetya Paramita Kampung Lalang,Medan Sunggal ;
  - 7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang telah didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05 147807 ;
  - 8) Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 57 Undang Undang No.1 Tahun 1974 “ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan , karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia ;
  - 9) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Lisa dan suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang benar telah melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Vihara Budhayana Cetya Paramita Medan Sunggal tanggal 22-08-2003 dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05 147807, akan tetapi perkawinan tersebut belum sah secara administrasi negara karena belum dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
  - 10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan

- dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan” ;
- 11) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 “ Perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang ;
  - 12) Menimbang, bahwa untuk tidak menimbulkan keragu ragan serta tertib administrasi bagi Pemohon suami Pemohon dan anak anak Pemohon karena kelalaian Pemohon dan suami Pemohon dimana perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum didaftarkan atau dicatatkan sah secara administrasi negara maka untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;
  - 13) Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, bukti- bukti surat yang diajukan pemohon dan keterangan saksi-saksi, ternyata pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;
  - 14) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Lisa dengan suaminya Raymond Cheah Sin Liang ;
  - 15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;

- 16) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
- 17) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon LISA (Warga Negara Indonesia) dengan Suami Pemohon yang bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi Penetapan ini manakala telah berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar

Rp.336.000.00.-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). -----

Berdasarkan Analisis yang dilakukan peneliti. Dasar pertimbangan hakim menetapkan izin penetapan perkawinan pemohon Lisa dan Suami pemohon Raymond cheah Sin Liang sebagai berikut :

- 1) Perkawinan sudah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan, dan perkawinan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 15 Tahun.
- 2) Dari perkawinan yang telah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun tersebut, pemohon dan suaminya sudah memiliki 4 orang anak.
- 3) Pemohon berdomisili asli Medan, dan suami pemohon memiliki surat keterangan domisili Nomor 470/1930/KL/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 dikeluarkan kepala Kelurahan Lalang Kecamatan Sunggal Kota Medan.
- 4) Jika Hakim tidak memberikan penetapan izin akan berdampak kepada pemohon dan suami pemohon karena perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memiliki akta perkawinan.

#### **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn.**

Perkawinan ialah suatu ikatan yang terjadi dari pria dengan wanita secara lahir dan batin untuk menjadi sepasang suami dan istri yang mana memiliki tujuan untuk bisa

menciptakan suatu keluarga yang Bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menyatakan suatu perkawinan dianggap sah ketika:

- 1) Prosesnya dijalankan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan dari pasangan
- 2) Prosesnya sudah dilakukan pencatatan selaras dengan perundangan yang berlaku.

Dari pernyataan pasal di atas, perkawinan yang terjaud dari pihak suami dan istri ini ialah sah ketika dijalankan dengan dasar hukum agama dan juga sudah dilakukan pencatatan. Selain itu, perundangan tersebut juga menyatakan perkawinan harus didaftarkan ke Disdukcapil sebagai pasangan yang memiliki agama selain Islam. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan ini juga menyatakan perkawinan ini dinyatakan sah ketika sudah dilakukan pencatatan sesuai dengan perundangan yang ada dan yang digunakan ialah UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 No. 17 menyatakan perkawinan ini ialah suatu kejadian yang penting. Kemudian Pasal 3 menjelaskan setiap individu memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pada setiap peristiwa penting yang terjadi di dirinya ke Instansi Pelaksana dan juga harus mentaati setiap persyaratan yang ada. Maka dari itu, perkawinan yang ada di Indonesia ini harus tercatat di Kantor Catatan Sipil

untuk pasangan yang sudah melakukan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan di sini tidak sekedar melakukan pengaturan dimana suatu perkawinan harus dijalankan sesuai dengan hukum agama masing-masing, namun juga mewajibkan setiap individu yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil yang bisa menjadikan perkawinan ini sah. Ketika tidak dicatatkan, maka ada akibat hukum yang akan ditanggung oleh individu tersebut yakni perkawinan ini tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang sifatnya tetap dan juga negara tidak akan mengakuinya.

Berdasarkan kasus yang peneliti bahas yakni Putusan Negeri Medan Nomor: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Pemohon dengan surat Termohonnya pada tanggal 7 Februari 2019, bahwa pemohon bernama Lisa dilahirkan di kota Medan pada tanggal 20-03-1984 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) Daftar Perkawinan No.KC05 147807 tanggal 22-08-2003 dikeluarkan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan. Setelah dilakukan pengecekan, perkawinan antara pemohon dan suami pemohon ternyata tidak tercatat, padahal perkawinan yang dilakukan keduanya adalah sah dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan di Vihara Buddhayana Cetya Paramita sesuai Catatan Pernikahan Budhis yang dikeluarkan pada Vihara Cetya

Paramita Medan Sunggal, dengan Catatan No. 1296 PMCP No. Urut 00587 ;

Pada permasalahan ini terjadinya Konflik Norma dimana Suami Pemohon ingin mengajukan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap di Indonesia, kemudian Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Kantor wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara namun ditolak dengan alasan tidak memiliki Akta Perkawinan atau Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sedangkan pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan akan tetapi karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon Perkawinan tersebut belum di catatkan atau daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan selama kurang Lebih 15 Tahun.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti yakni dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn dimana fungsi yang dimiliki Lembaga catatan sipil ini ada di Keppres No. 12 Tahun 1983, dimana fungsinya ialah:

- 1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran
- 2) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan
- 3) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian
- 4) Pencatatan serta menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak

- 5) Mencatat serta menerbitkan kutipan akta kematian
- 6) Menyimpan dan memelihara akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan dan pengesahan anak dan juga akta kematian
- 7) Menyediakan bahan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam hal kewarganegaraan dan kependudukan

Menurut penulis Tinjauan Yuridis dari Putusan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Tentang tidak mencatat atau mendaftarkannya suatu perkawinan pada catatan sipil maka terdapat sanksi dan ketentuan-ketentuan pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan catatan sipil, seperti yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (2) berbunyi “barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 Ayat (4) undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan” dan ayat (3) yang berbunyi “pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan (Simanjuntak, 2015: 67).”

Dalam Putusan Pengadilan Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn

Tersebut pemohon Lisa (Warga Negara Indonesia) dan Suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) Hakim tidak memberikan Sanksi maupun ketentuan hukuman kepada fenomena yang terjadi yakni tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya Selama 15 Tahun pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan hanya karena kelalian pemohon dan suaminya. Terjadinya kontradiktif dimana seharusnya Hakim lebih tegas dalam memberikan sanksi sesuai ketentuan yang tertulis pada Pasal 61 Ayat (2) yang berbunyi “barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan pada pasal (4) menyatakan bahwa akan mendapatkan Hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan” yang sudah tertera pada Undang-undang yang berlaku, agar pemohon Raymod Cheach Sin Liang mendapatkan hukumannya minimal 1 bulan karena perkawinan tersebut tidak terdaftar selama 15. Agar menjadikan contoh supaya tidak terjadinya masalah yang sama terulang lagi.

Berdasarkan Analisis Yuridis terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Hakim Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin melaporkan perkawinan antara Lisa (Warga Negara Indonesia) dengan Suami Pemohon yang bernama

Raymond Cheah Sin Liang (Warga Negara Malaysia) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, namun atas kelalian pemohon dengan suami pemohon atas tidak mencatatkan perkawinannya selama kurang lebih 15 tahun, hakim tidak memberikan sanksi apapun terhadap suami pemohon, hal ini berhubungan dengan Undang-undang Pasal 61 ayat Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Dalam hal-hal tersebut maka bisa dipahami dimana catatan sipil di sini memiliki peran yang begitu penting mengenai penerbitan akta yang ada dalam penelitian saat ini yakni akata perkawinan, yang mana ini akan menjadi bukti yang sangat nyata yang akan digunakan untuk mendata kependudukan Tidak hanya itu, ini juga akan menjadi bukti tertulis dan juga asli untuk setiap masyarakat mengenai setiap peristiwa penting yang mereka alami (Arliman S, 2019: 294).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Analisis yang dilakukan peneliti. Dasar pertimbangan hakim menetapkan izin penetapan perkawinan pemohon Lisa dan Suami pemohon Raymond cheah Sin Liang sebagai berikut :
  - Perkawinan sudah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan, dan perkawinan tersebut telah

berlangsung selama kurang lebih 15 Tahun.

- Dari perkawinan yang telah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun tersebut, pemohon dan suaminya sudah memiliki 4 orang anak.
  - Pemohon berdomisili asli Medan, dan suami pemohon memiliki surat keterangan domisili Nomor 470/1930/KL/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 dikeluarkan kepala Kelurahan Lalang Kecamatan Sunggal Kota Medan.
  - Jika Hakim tidak memberikan penetapan izin akan berdampak kepada pemohon dan suami pemohon karena perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memiliki akta perkawinan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Hakim tidak memberikan sanksi apapun terhadap pemohon Lisa dan suami pemohon Raymond Cheah Sin Liang dimana perkawinan itu sudah tidak tercatat selama kurang lebih 15 tahun. Seharusnya jika dilihat pada pasal 61 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 ayat (2) berbunyi "barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan pada pasal (4) menyatakan bahwa akan mendapatkan Hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan".

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut :

1. Peneliti yang akan datang harapannya bisa melakukan pembahasan secara mendalam lagi mengenai sanksi yang seharusnya didapatkan oleh pemohon Lisa dan suami pemohon Raymond Cheah Sin Liang karena perkawinannya tidak dicatatkan atau didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan selama kurang lebih 15 Tahun.
2. Kepada Masyarakat yang hendak ingin melaksanakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan lebih teliti untuk mengikuti persyaratan yang harus ditaati supaya tidak terjadinya permasalahan yang sama.
3. Pemerintah ataupun Lembaga instansi yang memiliki wewenang yakni Lembaga pencatatan kependudukan sipil alangkah lebih baiknya lagi memberikan penekanan seperti sosialisasi dengan cara yang inetraktif bisa juga dengan cara online seperti membuat suatu alamat web yang sifatnya resmi yang bisa digunakan oleh setiap masyarakat dengan mudah.

Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 294.

Asikin, Z., & Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VII(13), 117–142.

Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146.

Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

## DAFTAR

## PUSTAKA

Amajihono, K. D. (2018). Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil. *Jurnal Education and Development*, 6(1), 141–153.

Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-